

Depok, 27 Desember 2019

Nomor : 3455.31/EXT-MUTU/XII/2019
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 2 VLK UD Jala Rizki 2

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : UD Jala Rizki 2
No. IUIPHHK : No. 16/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2015
Alamat : Desa Muneng RT 18 / RW 05, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten
Probolinggo, Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 09 – 11 Desember 2019
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjita

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2
UD JALA RIZKI 2**

Nomor : 3455.31/EXT-MUTU/XII/2019

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : UD Jala Rizki 2
- b. Alamat : Desa Muneng RT 18 / RW 05, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur
- c. No. IUIPHHK : No. 16/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2015
- d. Kapasitas dan Produk : Kayu Gergajian = 20.000 M³
- e. Tanggal Pelaksanaan : 09 – 11 Desember 2019
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-250
- h. Tanggal Terbit : 13 Januari 2018
- i. Tanggal Berakhir : 12 Januari 2021

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 27 Desember 2019



Bambang Gunardito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 27 Desember 2019

No. : 3454.3/EXT-MUTU/XII/2019
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
UD Jala Rizki 2
Attn. Bapak H. Suhak Umar Tajuddin
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di UD Jala Rizki 2 :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-250
Masa Berlaku Sertifikat : 13 Januari 2018 – 12 Januari 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
Izin Usaha Primer (IUIPHHK) : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur No. 16/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2015, tanggal 04 Agustus 2015	Kayu Gergajian	20.000

Tanggal Penilikan 2 : 09 – 11 Desember 2019
Tim Auditor : Febi Tresna Yudha (Lead Auditor)
Junek Lupriyadi (Auditor)
Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5

- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnya Desember 2020

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MENLHK/Setjen/PHPL 3/2016 : Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 : <i>Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5.</i>
g. Tim Audit	:	1. Febi Tresna Yudha (Lead Auditor) 2. Junek Lupriadi (Auditor) 3. Bambang Gunardjito (Witnesser)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	UD Jala Rizki 2
b. Nomor & Tanggal SK	:	3454.3/EXT-MUTU/XII/2019, tanggal 27 Desember 2019
c. Lokasi Kantor	:	Desa Muneng RT.18 / RW.05, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur
d. Lokasi Pabrik	:	Desa Muneng RT.18 / RW.05, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	Direktur : Haji Suhak Umar Tajuddin
g. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	IUIPHHK UD Jala Rizki 2 memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang di terbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 16/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2015 tentang Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kepada UD. Jala Rizki 2 di Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur.

	<p>Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120005770754</p> <p>Dengan kapasitas terpasang :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Komoditi</th> <th>Kapasitas Izin Produksi (m³/tahun)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kayu Gergajian</td> <td>20.000</td> </tr> </tbody> </table>	Komoditi	Kapasitas Izin Produksi (m ³ /tahun)	Kayu Gergajian	20.000
Komoditi	Kapasitas Izin Produksi (m ³ /tahun)				
Kayu Gergajian	20.000				

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	<p>Senin, 09 Desember 2019</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di UD Jala Rizki 2. Meminta Perusahaan / Auditee menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	09 – 11 Desember 2019	Kantor dan pabrik UD Jala Rizki 2
Pertemuan Penutupan	Rabu, 11 Desember 2019	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen f. Ketidak-lengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	27 Desember 2019	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa UD Jala Rizki 2 "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta pendirian UD Jala Rizki 2 yang telah didaftarkan di instansi yang berwenang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Perubahan terakhir.		
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Dari hasil Verifikasi di ketahui bahwa UD Jala Rizki 2 telah memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang telah sesuai dengan kegiatan usaha nya
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	UD Jala Rizki 2 memiliki Izin HO yang masih berlaku dan juga Izin Lokasi dari Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku dan sah, serta memiliki dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	UD Jala Rizki 2 memiliki NPWP yang angka 9 digit awal sesuai dengan dokumen perizinan lain dan juga dikukuhkan dengan keterangan dalam SKT.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	UD Jala Rizki 2 memiliki dokumen UKL-UPL yang sudah mendapat rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup, dan sudah melaporkan pelaksanaannya ke instansi tersebut.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Terdapat izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang sah dan diterbitkan lembaga berwenang. Kegiatan industry yang dijalankan sesuai dengan izin.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	RPBBI terakhir tahun berjalan telah disampaikan ke instansi berwenang melalui SIPUHH online. Terdapat kesesuaian antara realisasi pemenuhan bahan baku dengan RPBBI terakhir yang dilaporkan.
Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Non Aplicable	UD Jala Rizki 2 tidak melakukan impor bahan baku, sehingga tidak wajib memiliki dokumen Angka Pengenal Impor (API).
Indikator 1.2.2.Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan	Non Aplicable	UD Jala Rizki 2 tidak melakukan impor bahan baku dan tidak memiliki dokumen API, sehingga tidak wajib memiliki panduan/pedoman/prosedur uji

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
sistem uji tuntas (due diligence) importir.		tuntas (due diligence).
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	UD Jala Rizki 2 bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok.
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	UD Jala Rizki 2 bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku di UD Jala Rizki 2 selama periode November 2018 s/d Oktober 2019 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Kontrak suplai dan pembelian langsung.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Memenuhi	Tersedia dokumen Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) untuk setiap bahan baku yang diterima dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu selain kayu bulat dari hutan Negara di UD Jala Rizki 2 telah dilengkapi dengan dokumen Berita Serah Terima dan didukung dengan dokumen angkutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> Seluruh penerimaan bahan baku Kayu di UD Jala Rizki 2 telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMHHOK pada periode yang sama. UD Jala Rizki 2 telah memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL) yang masih berlaku

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		dan telah sesuai dengan penempatannya. 5. UD Jala Rizki 2 juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	UD Jala Rizki 2 tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	UD Jala Rizki 2 tidak melakukan pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh pemasok yang memasok bahan baku kayu olahan di UD Jala Rizki 2 telah bersertifikat dan/atau ber-DKP. 2. Tersedia dokumen Prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. 3. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). 4. Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok ber-DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/ S-PHPL / DKP yang dimiliki pemasok dan/atau DKP	Non Aplicable	Seluruh supplier/pemasok yang memasok bahan baku kayu olahan di UD Jala Rizki 2 telah bersertifikat dan/atau ber-DKP, sehingga tidak perlu melakukan verifikasi legalitas bahan baku (VLBB).
i. Dokumen pendukung RPBBI	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) UD Jala Rizki 2 yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	UD Jala Rizki 2 selama periode November 2018 s/d Oktober 2019 tidak menerima/melakukan impor bahan baku kayu untuk kegiatan industrinya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. <i>Bill of Lading</i> .	Non Aplicable	UD Jala Rizki 2 selama periode November 2018 s/d Oktober 2019 tidak menerima/melakukan impor bahan baku kayu untuk kegiatan industrinya.
Verifier c. <i>Packing List (P/L)</i> .	Non Aplicable	UD Jala Rizki 2 selama periode November 2018 s/d Oktober 2019 tidak menerima/melakukan impor bahan baku kayu untuk kegiatan industrinya.
Verifier d. <i>Invoice</i> .	Non Aplicable	UD Jala Rizki 2 selama periode November 2018 s/d Oktober 2019 tidak menerima/melakukan impor bahan baku kayu untuk kegiatan industrinya.
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	UD Jala Rizki 2 selama periode November 2018 s/d Oktober 2019 tidak menerima/melakukan impor bahan baku kayu untuk kegiatan industrinya.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	UD Jala Rizki 2 selama periode November 2018 s/d Oktober 2019 tidak menerima/melakukan impor bahan baku kayu untuk kegiatan industrinya.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	UD Jala Rizki 2 selama periode November 2018 s/d Oktober 2019 tidak menerima/melakukan impor bahan baku kayu untuk kegiatan industrinya.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	UD Jala Rizki 2 selama periode November 2018 s/d Oktober 2019 tidak menerima/melakukan impor bahan baku kayu untuk kegiatan industrinya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi UD Jala Rizki 2 selama periode audit telah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu (LMK) dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi UD Jala Rizki 2, diketahui bahwa total realisasi produksi semua jenis produk jadi masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	UD Jala Rizki 2 tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHOK.	Memenuhi	UD Jala Rizki 2 telah membuat secara berkala Laporan Mutasi Kayu (LMK) untuk bahan baku dan produk jadi dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi dan dokumen rekapitulasi penjualan ekspor.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	UD Jala Rizki 2 tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	UD Jala Rizki 2 tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	UD Jala Rizki 2 tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	UD Jala Rizki 2 tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	UD Jala Rizki 2 tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Untuk mengedarkan hasil produksinya dengan tujuan domestik, UD Jala Rizki 2 telah menerbitkan dokumen angkutan yang sah sesuai dengan jenis sortimen dan asal usul kayunya.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang	Memenuhi	UD Jala Rizki 2 tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
diekspor.		
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	UD Jala Rizki 2 tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor.
Verifier c. <i>Packing list</i> (P/L).	Memenuhi	UD Jala Rizki 2 tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor.
Verifier d. <i>Invoice</i> .	Memenuhi	UD Jala Rizki 2 tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor.
Verifier e. <i>Bill of Lading</i> (B/L).	Memenuhi	UD Jala Rizki 2 tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	Memenuhi	UD Jala Rizki 2 tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	UD Jala Rizki 2 tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	UD Jala Rizki 2 tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	UD Jala Rizki 2 menerima dan mengolah bahan baku dengan jenis kayu yang tidak dibatasi/dilarang perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	UD Jala Rizki 2 membubuhkan tanda V-Legal pada dokumen yang menyertai peredaran hasil produksinya. Tanda V-Legal tidak dipergunakan pada kayu lelang/hasil sitaan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	UD Jala Rizki 2 memiliki dokumen Pedoman K3 serta personel yang ditunjuk bertanggungjawab atas pelaksanaan K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia sarana K3 yang diaplikasikan di lapangan sekitar pabrik, termasuk jalur evakuasi, titik kumpul dan sarana pemadam kebakaran dan pemakaian APD.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	UD Jala Rizki 2 sudah membuat catatan kecelakaan kerja, namun untuk periode audit saat ini, tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Pimpinan UD Jala Rizki 2 berkomitmen untuk memberi kebebasan pada karyawannya untuk berkumpul membentuk ataupun mengikuti menjadi anggota serikat pekerja. Komitmen tersebut diketahui dan dipahami oleh para karyawan.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk UIIPHHK dan UII yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Non Aplicable	Jumlah karyawan yang bekerja di UD Jala Rizki 2 kurang dari 10 orang dan oleh karenanya tidak wajib memiliki PP.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat karyawan yang terkategori anak, yang bekerja di lingkungan UD Jala Rizki 2.
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di UD Jala Rizki 2 memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 31 (tiga puluh satu) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian UD Jala Rizki 2 dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Iestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.5.</p>		